

# PENYULUHAN TENTANG PENGGUNAAN INSTRUMEN AKREDITASI SATUAN PENDIDIKAN (IASP) UNTUK KEPALA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) DI KOTA DEPOK

Muhammad Yusro  
Universitas Negeri Jakarta  
myusro@unj.ac.id

## **Abstract**

*Improving the quality of education through accreditation activities is a government commitment that is implemented through various laws and regulations related to the national education system. School/Madrasah Accreditation activities are expected to be a driving force and can create a conducive atmosphere for the development of education and provide direction in carrying out sustainable school/madrasah quality assurance, in order to achieve the expected quality. For the community, the results of accreditation are expected to provide information about the quality of education services provided by each school/madrasah. The current condition is that many schools/madrasahs do not understand the importance of accreditation, plus minimal knowledge regarding the use of the 2020 Education Unit Accreditation Instrument (IASP2020). This is due to the lack of socialization of accreditation by local governments (provincial/city education offices) due to budget and human resource limitations. This counseling activity is intended to provide socialization about the importance of school/madrasah accreditation and the use of IASP2020 in the Vocational High School (SMK) environment in Depok City. This activity was carried out in September 2022 at SMKN 2 Depok which was attended by 25 Heads of Public and Private Vocational Schools throughout the City of Depok. The activity participants were very enthusiastic about participating in counseling/directing activities related to accreditation and received additional knowledge/insight regarding the importance of accreditation and the use of IASP2020 at the SMK level. Participants hope that the next activity can involve the SMK accreditation team accompanied by practical training in completing the School/Madrasah Accreditation Assessment System (SISPENA S/M).*

**Keywords:** Accreditation; SMK; IASP2020; SISPENA S/M

## **Abstrak**

*Peningkatan mutu pendidikan melalui kegiatan akreditasi merupakan komitmen pemerintah yang diterapkan melalui berbagai peraturan perundangan terkait sistem pendidikan nasional. Kegiatan Akreditasi Sekolah/Madrasah diharapkan menjadi pendorong dan dapat menciptakan suasana kondusif bagi perkembangan pendidikan serta memberikan arahan dalam melakukan penjaminan mutu sekolah/madrasah yang berkelanjutan, guna mencapai mutu yang diharapkan. Bagi masyarakat, hasil akreditasi diharapkan menjadi informasi tentang kualitas layanan pendidikan yang diberikan oleh setiap sekolah/madrasah. Kondisi saat ini, banyak sekolah/madrasah yang belum memahami pentingnya akreditasi, ditambah pengetahuan yang minim terkait penggunaan Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan tahun 2020 (IASP2020). Hal tersebut disebabkan kurangnya sosialisasi akreditasi oleh pemerintah daerah (dinas pendidikan provinsi/kota) karena keterbatasan anggaran dan SDM. Kegiatan penyuluhan ini dimaksudkan untuk memberikan sosialisasi tentang pentingnya akreditasi sekolah/madrasah serta penggunaan IASP2020 di lingkungan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kota Depok. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan September 2022 bertempat di SMKN 2 Depok yang dihadiri oleh 25 Kepala SMK Negeri dan Swasta se-Kota Depok. Peserta kegiatan sangat antusias mengikuti kegiatan penyuluhan/pengarahan terkait akreditasi dan mendapat tambahan pengetahuan/wawasan terkait pentingnya akreditasi dan penggunaan IASP2020 jenjang SMK. Peserta berharap bahwa kegiatan selanjutnya dapat melibatkan tim akreditasi SMK disertai dengan latihan praktik pengisian Sistem Penilaian Akreditasi Sekolah/Madrasah (SISPENA S/M).*

**Kata Kunci:** Akreditasi; SMK; IASP2020; SISPENA S/M

## **1. PENDAHULUAN (Introduction)**

Pengertian Akreditasi berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 1 ayat (22) adalah proses penilaian secara

komprehensif terhadap kelayakan satuan atau program pendidikan, yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan dan peringkat kelayakan dalam bentuk yang diterbitkan oleh suatu lembaga yang mandiri dan profesional (Pemerintah, 2003). Sedangkan, menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal, pasal 1, bahwa Akreditasi adalah suatu kegiatan penilaian kelayakan satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah, dan satuan pendidikan anak usia dini dan Pendidikan nonformal berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan penjaminan mutu pendidikan (Mendikbud RI, 2018). Satuan Pendidikan formal yang dimaksud meliputi Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), Sekolah Luar Biasa (SLB), Madrasah Luar Biasa (MLB), Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK), dan Satuan Pendidikan formal lain yang sederajat (Susetyo & Muksin, 2021).

Kondisi saat ini, banyak sekolah/madrasah yang belum memahami pentingnya akreditasi, ditambah pengetahuan yang minim terkait dengan Instrumen Akreditasi serta prosedur dan tahapan kegiatan akreditasi. Tahapan yang seringkali keliru dalam setiap proses akreditasi sekolah/madrasah adalah minimnya pengetahuan dan keterampilan sekolah/madrasah dalam menggunakan Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan Tahun 2020 (IASP2020) dan aplikasi komputer Sistem Penilaian Akreditasi Sekolah/Madrasah (SISPENA S/M) untuk mengisi Data Isian Akreditasi. Kondisi tersebut salah satunya disebabkan kurangnya sosialisasi tentang IASP2020 dan penggunaan aplikasi SISPENA S/M, terlebih lagi untuk sekolah/madrasah yang berada di daerah terpencil. Selain itu keterbatasan anggaran kegiatan sosialisasi akreditasi dan sumber daya manusia (SDM) dari Badan Akreditasi Nasional Provinsi maupun Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota juga menjadikan kurang optimalnya sosialisasi akreditasi satuan pendidikan.

Instrumen Akreditasi untuk jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (IASP2020-SMK) memiliki perbedaan/kekhususan dibandingkan dengan instrumen akreditasi jenjang lainnya. Pada IASP2020-SMK terdapat 35 (tiga puluh lima) butir inti dan 9 (sembilan) butir kekhususan (BAN-S/M, 2020). Butir kekhususan SMK berisi pertanyaan yang ditujukan kepada SMK terkait dengan kompetensi keahlian siswa, daya serap lulusan, unit produksi/business center, praktik kerja lapangan (PKL), magang guru, kerjasama dengan dunia kerja/industri, pemanfaatan prasarana praktik, dan bursa kerja khusus. Mengingat IASP2020-SMK memiliki butir kekhususan yang hanya berlaku di pendidikan kejuruan, maka sosialisasi yang detail/rinci dari instrumen akreditasi menjadi penting dan dibutuhkan oleh SMK. Pemahaman yang utuh terhadap instrumen akreditasi akan menjadikan SMK dapat mempersiapkan semua sumber daya yang dimiliki saat dilaksanakan akreditasi oleh BAN-S/M (Handoyo et al., 2016).

Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini dimaksudkan untuk memberikan sosialisasi sekaligus keterampilan teknis kepada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kota Depok, Jawa Barat tentang penggunaan Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan SMK (IASP2020-SMK) dan juga aplikasi komputer Sistem Penilaian Akreditasi Sekolah/Madrasah (SISPENA S/M). Diharapkan dengan kegiatan ini, pihak SMK memiliki peningkatan pengetahuan tentang IASP2020-SMK dan keterampilan dalam mengisi Data Isian Akreditasi (DIA) melalui aplikasi SISPENA S/M.

## 2. TINJAUAN LITERATUR (*Literature Review*)


Dalam rangka pencapaian standar nasional pendidikan oleh setiap satuan pendidikan maka dilakukan kegiatan penilaian atas standar yang ditetapkan yang disebut dengan akreditasi (Lamada & Karim, 2017). Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, maka pemerintah melakukan akreditasi untuk menilai kelayakan suatu satuan pendidikan sebagai upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia (Dinihari et al., 2021). Untuk melaksanakan tugas akreditasi, pemerintah membentuk suatu badan yang disebut Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2018 (Mendikbud RI, 2018). Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disingkat BAN-S/M adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah jalur formal dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. BAN-S/M merupakan badan nonstruktural yang bersifat nirlaba dan mandiri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Dalam melaksanakan akreditasi sekolah/ madrasah, BAN-S/M dibantu oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Provinsi (BAN-S/M Provinsi).

Pengertian akreditasi dalam *accreditation handbook* didefinisikan sebagai proses verifikasi yang dilakukan oleh suatu lembaga independen terhadap program melalui penilaian secara menyeluruh apakah menunjukkan telah memenuhi atau melebihi standar umum dan standar program yang ditetapkan (Marjuki et al., 2018). Status akreditasi dapat dicapai meskipun tidak semua standar dipenuhi. Kegiatan akreditasi sekolah/madrasah diharapkan menjadi pendorong dan dapat menciptakan suasana kondusif bagi perkembangan pendidikan serta memberikan arahan dalam melakukan penjaminan mutu sekolah/madrasah yang berkelanjutan, guna mencapai mutu yang diharapkan. Akreditasi sekolah/madrasah bertujuan untuk memberikan informasi tentang kelayakan sekolah/madrasah yang dilaksanakan, memberikan pengakuan peringkat kelayakan, memetakan mutu pendidikan mengacu pada standar nasional pendidikan, dan memberikan pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*) sebagai bentuk akuntabilitas publik (BAN-S/M, 2022a).

Akreditasi sekolah/madrasah sesungguhnya bermanfaat bagi upaya peningkatan produktivitas, layanan serta penjaminan mutu sebuah satuan pendidikan. Fakta di

lapangan membuktikan bahwa akreditasi sekolah/madrasah lebih banyak dimaknai untuk memperoleh status dan pengakuan secara formal (Asopwan, 2018). Sementara makna sesungguhnya belum banyak diketahui dan dilaksanakan secara sungguh-sungguh oleh satuan pendidikan. Ini terbukti bahwa layanan dan produktivitas sekolah/madrasah akan meningkat ketika akan dilakukan kegiatan akreditasi dengan menyiapkan seluruh sumber daya yang dimiliki, namun setelah selesai kegiatan akreditasi maka layanan dan produktivitas sekolah/madrasah berjalan biasa atau kembali rutin apa adanya.

Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) mulai tahun 2018 telah merancang perubahan sistem akreditasi, dari perubahan paradigma berbasis kepatuhan administratif (*compliance*) menjadi berbasis kinerja (*performance*) (Dinihari et al., 2021). Dalam instrumen akreditasi yang baru, komponen utama yang dinilai adalah mutu lulusan, proses pembelajaran, mutu guru, serta manajemen sekolah/madrasah. Instrumen tersebut diberi nama Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan (IASP) tahun 2020 disingkat IASP2020 (BAN-S/M, 2022a). Kerangka dasar IASP2020 diturunkan menjadi instrumen akreditasi baik yang berbasis kepatuhan administratif maupun instrumen akreditasi yang berbasis kinerja (Gambar 1).



Gambar 1. Kerangka Dasar IASP2020

IASP2020 yang dikembangkan oleh BAN-S/M memiliki 35 (tiga puluh lima) butir yang berlaku untuk semua jenjang satuan pendidikan serta butir kekhususan untuk jenjang SD/MI sebanyak 1 (satu) butir, SMK/MAK sebanyak 9 (sembilan) butir, dan SLB sebanyak 5 (lima) butir. Khusus untuk Instrumen Akreditasi untuk jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (IASP2020-SMK) memiliki butir kekhususan lebih banyak yakni 9 (sembilan) butir kekhususan (BAN-S/M, 2020). Pada butir kekhususan SMK ditanyakan tentang kompetensi keahlian siswa, daya serap lulusan, unit produksi/business center, praktik kerja lapangan (PKL), magang guru di industri, sertifikasi yang dimiliki guru, kerjasama dengan dunia kerja/industri, pemanfaatan prasarana praktik, dan bursa kerja khusus (BKK). Sehingga IASP2020-SMK ini menjadi tantangan tersendiri bagi SMK negeri maupun swasta untuk memenuhi dan menyiapkan semua sumberdaya yang dimilikinya.

Selain memahami dengan benar IASP2020, maka pimpinan satuan pendidikan, dalam hal ini Kepala SMK juga perlu memahami hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan

saat visitasi akreditasi dilaksanakan di sekolahnya. Visitasi akreditasi yang dilakukan oleh 2 (dua) asesor BAN-S/M adalah kegiatan verifikasi, validasi, dan klarifikasi data dan informasi yang telah diisi oleh sekolah/madrasah dalam Sispena-S/M melalui telaah dokumen, wawancara dan observasi terhadap kondisi objektif sekolah/madrasah. Visitasi dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu secara luring atau daring. Tujuan visitasi akreditasi sebagaimana dijelaskan dalam POS Akreditasi adalah mendapatkan data dan informasi tentang kondisi objektif sekolah/madrasah untuk menentukan status dan peringkat akreditasi (BAN-S/M, 2022b).

### **3. METODE PELAKSANAAN (*Materials and Method*)**

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan ini dilakukan secara luring (tatap muka) dengan metode ceramah dan diskusi. Dalam penyuluhan ini diberikan 3 (tiga) materi, yakni : pengantar pentingnya akreditasi SMK, penggunaan Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (IASP2020-SMK) dan persiapan visitasi akreditasi SMK. Narasumber pada kegiatan ini berasal dari unsur Pengawas/Kordinator Pelaksana Akreditasi (KPA) dan Akademisi Perguruan Tinggi/Anggota BAN-S/M. Adapun peserta kegiatan adalah para Kepala SMK baik negeri maupun swasta di lingkungan Kota Depok.

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN (*Results and Discussion*)**

Kegiatan penyuluhan ini dilakukan secara luring (tatap muka) yang bertempat di Aula SMK Negeri 2 Kota Depok pada tanggal 14 September 2022. Pada kegiatan ini ada 25 (dua puluh lima) Kepala/Wakil Kepala SMK se-kota Depok yang hadir sebagai peserta kegiatan. Narasumber pada kegiatan ini berasal dari unsur Pengawas SMK/Kordinator Pelaksana Akreditasi (KPA) dan Perguruan Tinggi/Anggota BAN-S/M. Dalam kegiatan penyuluhan akreditasi ini diberikan 3 (tiga) materi yang diperlukan oleh SMK dalam rangka mempersiapkan diri mengikuti akreditasi, yakni pengantar pentingnya akreditasi SMK, penggunaan Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (IASP2020-SMK) dan persiapan visitasi akreditasi SMK. Gambar 2 dan 3 menunjukkan kegiatan saat narasumber memberikan materi akreditasi SMK.



Gambar 2. Narasumber sedang menyampaikan materi




Gambar 3. Narasumber sedang menjawab pertanyaan peserta

Tabel 1 menunjukkan materi penyuluhan akreditasi yang diberikan kepada peserta yang merupakan para pimpinan SMK di Kota Depok. Pada kegiatan tersebut selain diberikan materi, maka peserta diberikan kesempatan untuk melakukan praktik mandiri untuk melihat IASP2020 serta menggunakan aplikasi SISPENA S/M.

Tabel 1. Materi Penyuluhan dan Narasumber

No	Materi	Narasumber	Durasi
1	Pengantar pentingnya akreditasi SMK	Pengawas SMK/KPA	1 JP
2	Penggunaan instrumen akreditasi satuan pendidikan jenjang sekolah menengah kejuruan (IASP2020-SMK)	Muhammad Yusro	2JP
3	Persiapan visitasi akreditasi SMK	Muhammad Yusro	2 JP
4	Praktik SISPENA S/M & Tugas Mandiri	Panitia	5 JP
<b>Total Jam</b>			<b>10 JP</b>

Pada *materi pertama* tentang pengantar pentingnya akreditasi SMK, nara sumber menjelaskan terkait dasar hukum/regulasi akreditasi satuan pendidikan, tujuan akreditasi, manfaat akreditasi, serta penilaian akhir akreditasi. Pada *materi kedua*, nara sumber menjelaskan konsep dasar Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan tahun 2020 (IASP2020), struktur IASP2020 pada jenjang SMK, dan telaah butir kekhususan SMK. Pada *materi akhir* penyuluhan, nara sumber menjelaskan tentang persiapan visitasi akreditasi SMK baik yang mendapatkan visitasi daring maupun luring. Setelah ketiga materi tersebut disampaikan oleh para nara sumber, maka peserta diminta untuk membuka IASP2020-SMK sekaligus melihat SISPENA S/M. Gambar 4 memperlihatkan potongan slide materi yang disampaikan nara sumber tentang persiapan akreditasi SMK.




Teknik Penggalan Data	Teknik Visitasi Daring
Observasi	<b>Sinkron</b> , dapat dilakukan melalui video conference/video call atau platform daring lainnya yang biasa digunakan oleh sekolah/madrasah <b>Asinkron</b> , dapat dilakukan dengan melihat rekaman video
Telaah Dokumen	Dokumen dapat ditunjukkan melalui: 1. video conference/video call, dan/atau 2. bukti dokumen digital yang dikirimkan melalui media sosial (WA/Telegram/dsb)
Wawancara	Melalui video conference/video call atau platform daring lainnya yang biasa digunakan oleh sekolah/madrasah
Angket	Melalui tautan (angket online) yang disiapkan oleh BAN-S/M

banon.kemdikbud.go.id sekretariat.banon@kemdikbud.go.id 2020

Gambar 4. Materi persiapan visitasi SMK

Dari penyuluhan akreditasi yang diberikan kepada para pimpinan SMK di Kota Depok, peserta mendapatkan banyak informasi terkait dengan pelaksanaan akreditasi jenjang SMK sekaligus mempersiapkan diri saat akan divisitasi oleh asesor. Diskusi yang dilakukan juga berjalan baik dan hangat, beberapa pertanyaan seputar akreditasi SMK ditanyakan oleh peserta, diantaranya terkait siapa saja yang perlu dihadirkan saat visitasi akreditasi, dokumen apa saja yang dipersiapkan oleh sekolah, bagaimana jika terdapat kekurangan dokumen saat visitasi, saat wawancara apa yang perlu disiapkan sekolah, serta beberapa pertanyaan teknis lainnya. Nara sumber menjawab berbagai pertanyaan peserta dengan berpedoman kepada regulasi akreditasi, buku pedoman pelaksanaan akreditasi dan prosedur operasional standar (POS) akreditasi yang diterbitkan tahun 2022.

Di akhir kegiatan penyuluhan akreditasi, nara sumber menyampaikan pesan kepada peserta yang hadir, agar tetap komitmen untuk menjaga norma dan kode etik pelaksanaan akreditasi. Dalam buku pedoman pelaksanaan akreditasi dijelaskan tentang hal yang boleh dan tidak boleh dikerjakan oleh sekolah maupun asesor (BAN-S/M, 2022a). Norma-norma ini harus menjadi pegangan dan komitmen bagi semua pihak yang terlibat di dalam proses akreditasi. Ada 8 (delapan) norma akreditasi yakni kejujuran, mandiri, profesional, keadilan, kesejajaran, keterbukaan, tanggung jawab dan menjaga kerahasiaan. Adapun terkait kode etik pelaksanaan akreditasi melingkupi kode etik BAN-S/M provinsi, kode etik asesor dan kode etik sekolah/madrasah (Gambar 5). Setiap pelanggaran terhadap kode etik telah ditentukan sanksi atau hukumannya tergantung dari jenis pelanggaran yang dilakukan oleh para pihak saat akreditasi.



Gambar 5. Kode etik pelaksanaan akreditasi

## 5. KESIMPULAN (*Conclusions*)

Kegiatan penyuluhan penggunaan Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan tahun 2020 (IASP2020) untuk Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kota Depok berjalan dengan baik dan lancar. Kegiatan ini dilakukan secara luring (tatap muka) dengan metode ceramah dan diskusi, peserta kegiatan adalah para Kepala SMK baik negeri maupun swasta di lingkungan Kota Depok sebanyak 25 orang. Dalam penyuluhan ini diberikan 3 (tiga) materi, yakni : pengantar pentingnya akreditasi SMK, penggunaan Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (IASP2020-SMK) dan persiapan visitasi akreditasi SMK.

Hasil kegiatan ini, peserta kegiatan sangat antusias mengikuti kegiatan penyuluhan/pengarahan terkait akreditasi dan mendapat tambahan pengetahuan/wawasan terkait pentingnya akreditasi dan penggunaan IASP2020 jenjang SMK. Dari penyuluhan akreditasi yang diberikan, peserta mendapatkan banyak informasi terkait dengan pelaksanaan akreditasi jenjang SMK sekaligus mempersiapkan diri saat akan divisitasi oleh asesor. Peserta berharap bahwa kegiatan selanjutnya dapat melibatkan tim akreditasi SMK disertai dengan latihan praktik pengisian Sistem Penilaian Akreditasi Sekolah/Madrasah (SISPENA S/M).

## 6. DAFTAR PUSTAKA (*References*)

- Asopwan, D. (2018). Studi Tentang Akreditasi Dalam Meningkatkan Produktivitas Sekolah. *Indonesian Journal of Education Management and Administration Review*, 2(2), 264–271.
- BAN-S/M. (2020). *Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan jenjang SMK*. BAN-S/M Kemendikbudristek.
- BAN-S/M. (2022a). *Pedoman Akreditasi Sekolah/Madrasah 2022*.
- BAN-S/M. (2022b). *POS Pelaksanaan Akreditasi Sekolah/Madrasah 2022*.
- Dinihari, Y., Suseno, M., & Setiadi, S. (2021). Evaluasi Hasil Akreditasi Sekolah Dasar Dan Madrasah Ibtidaiyah DKI Jakarta. *Jurnal Holistika*, 85–96.



- <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/holistika/article/view/11306%0Ahttps://jurnal.umj.ac.id/index.php/holistika/article/download/11306/6478>
- Handoyo, S. S., Yusro, M., & Jumhur, A. (2016). Akreditasi SMK/MAK sebagai Bentuk Akuntabilitas Publik dan Penjaminan Mutu Pendidikan Kejuruan. *Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia (KONASPI) VIII T*, 1–5.
- Lamada, M. S., & Karim, S. A. (2017). Pengembangan Model Penilaian Akreditasi Sekolah Menengah Kejuruan Berbantuan Komputer. *Seminar Nasional Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar*, 226–229.
- Marjuki, M., Mardapi, D., & Kartowagiran, B. (2018). Pengembangan Model Akreditasi Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA). *Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan*, 22(1), 105. <https://doi.org/10.21831/pep.v22i1.9860>
- Mendikbud RI. (2018). *Permendikbud tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal* (p. 21).
- Pemerintah. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional* (p. 33).
- Susetyo, B., & Muksin, H. (2021). Reformasi Akreditasi Sekolah/Madrasah: Pendekatan Model Prediksi. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 6(2), 117–129. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v6i2.2128>